



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik Sepeda Motor, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 07 April 2021 dalam posita dan petitumnya dengan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2003, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di dekat rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 April 2004;
 - b. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 20 Mei 2010;
 - c. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 April 2018;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Februari tahun 2019 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam;
 - c. Tergugat rajin bekerja, namun hasil/pendapatan yang Tergugat dapatkan tidak pernah diketahui oleh Penggugat, oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan lahir, Penggugat hanya mengandalkan dari hasil jualan/dagangan milik Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 yang mana puncak perselisihan tersebut adalah Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt



keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang mana Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan lahir Penggugat dan anak-anak. Namun, Tergugat membantah Penggugat, Tergugat mengatakan jika Penggugat berlebihan dan hanya terbawa perasaan saja. Padahal kenyataannya selama berumah tangga, lebih banyak Penggugat yang mencari nafkah. Semenjak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan telah pisah ranjang, meskipun masih tinggal satu rumah; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
 - b. Tergugat dan Penggugat tidak menjalankan kewajiban lahir dan batin sejak Januari 2021 hingga sekarang;
6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, belum pernah didamaikan;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Rengat, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Tergugat tidak keberatan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai kembali lagi rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Murawati, M.A. namun gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat telah memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut diperlukan dan ternyata atas

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt



pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan karena telah berdamai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Jefi Afrianti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jefi Afrianti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.625.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.725.000,-

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Rengat, 02

Juni 2021

Panitera

Pengadilan

Agama

Rengat

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Misbar, S.Ag.

Hlm. 8 dari 7 Hlm. Penetapan No.292/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)